



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ANITA, lahir di Ghonsume, umur 29 tahun/tanggal lahir 1 Juli 1994, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, alamat di Kelurahan Jln. Ir. Soekarno, Kelurahan Ghonsume/Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, alamat elektronik anthyodhemansi@gmail.com. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan melalui sistem elektronik (*e-Court*) Pengadilan Negeri Raha tanggal 17 April 2024 dalam *register* Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Muna pada Tanggal 25 Desember Tahun 2011 dan seorang (perempuan) lahir di Muna pada Tanggal 22 Agustus Tahun 2023;
- Bahwa (Pemohon/anak pemohon) anak ke- 1 dan anak ke- 3 dari pasangan suami isteri : ALAN LA ODE dan ANITA yang melangsungkan pernikahan di MIMIKA tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 7403-LT-01082017-0141 tertanggal 25 Desember Tahun 2011 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Muna pada tanggal 25 Desember Tahun 2011 (laki-laki), anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri ALAN LA ODE dan ANITA Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Muna dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahu) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis ZUL JALALIWALIKRAM, Seharusnya ZUL IKRAM ; dan pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 7403-LT-30102023-0023 tertanggal 22 Agustus Tahun 2023 tertulis (Pemohon/anak pemohon) dilahirkan di Muna pada tanggal 22 Agustus Tahun 2023 (perempuan), anak ke- 3 Dari pasangan suami isteri ALAN LA ODE dan ANITA Yang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Muna dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahu) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis WA ODE NAVIZA ALMAGHANIA Seharusnya WA ODE ALNADHIRA SALSABILA;

– Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ZUL IKRAM dan WA ODE ALNADHIRA SALSABILA;

– Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud ZUL IKRAM dan WA ODE ALNADHIRA SALSABILA;

– Bahwa perbaikan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

– Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Raha dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Raha yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 7403-LT-01082017-0141 tertanggal 25 Desember Tahun 2011 dan No. 7403-LT-30102023-0023 tertanggal 22 Agustus Tahun 2023;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama anak, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) No. 7403-LT-01082017-0141 tertanggal 25 Desember Tahun 2011 dari ZUL JALALIWALIKRAM menjadi ZUL IKRAM dan pada akta No. 7403-LT-30102023 tertanggal 22 Agustus Tahun 2023 dari WA ODE NAVIZA ALMAGHANIA menjadi WA ODE ALNADHIRA SALSABILA;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Raha setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon);

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah karena nama anak pertama sering di buli oleh teman-temannya sedangkan anak ketiga dikarenakan sering sakit-sakit.

Sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan menyatakan akan mencabut permohonan tersebut diatas dengan alasan Pemohon hendak memperbaiki materi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon selesai karena dicabut dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Pemohon dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan RBg, Pasal 271 - 272 Rv, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHPerdara serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal surat permohonan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 17 April 2024 dalam register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah., dicabut;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mencoret perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Rah., dalam register perkara yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024, oleh **Ari**

Conardo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Raha selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Suwasta, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Raha dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H A K I M

ttd.

ttd.

SUWASTA, S.H.

ARI CONARDO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	Rp.10.000,00
4.	Materai	Rp.10.000,00
5.	Redaksi	Rp.10.000,00
6.	Leges	Rp.10.000,00 +
TOTAL		Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).